



**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
TUGAS DAN FUNGSI  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**Menimbang**

- : a. Bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga mandiri, dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang tugas dan kewenangannya adalah menangani perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban;
- b. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu membagi tugas dan fungsi dalam bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab tiap-tiap Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menyusun rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  2. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan;
  3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Anggota LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan saksi dan korban.
3. Tugas adalah ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban dari masing-masing bidang di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Fungsi adalah aktifitas, program atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengemban tugas dari masing-masing bidang di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Bidang adalah wadah dari kesatuan tugas dan fungsi yang terdapat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **Pasal 3**

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPSK melaksanakan:

1. merumuskan kebijakan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. melaksanakan perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
3. melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan atau Korban;
4. melaksanakan diseminasi dan hubungan masyarakat;
5. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pendidikan pelatihan;
6. melaksanakan pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan;
7. melaksanakan tugas lain berkaitan dengan perlindungan Saksi dan Korban.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPSK memiliki struktur yang terdiri dari pimpinan, anggota dan sekretaris.
- (2) Pimpinan LPSK terdiri dari ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota;
- (3) Anggota LPSK memiliki tanggung jawab atas tugas dan fungsi:
  - a. perlindungan;
  - b. bantuan;
  - c. kerjasama;
  - d. pendidikan dan Pelatihan;
  - e. pengawasan;
  - f. pelaporan;
  - g. penelitian dan pengembangan;
  - h. pembentukan hukum; dan
  - i. diseminasi dan humas.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pimpinan sekretariat LPSK sesuai Undang-Undang.

## **BAB III**

### **PIMPINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pimpinan LPSK yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua bertanggung jawab atas kebijakan yang menyangkut pengelolaan anggaran, pembinaan sumber daya manusia, operasional LPSK dan pembinaan, pemberdayaan kesekretariatan kelembagaan.

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Ketua LPSK bertanggung jawab untuk:
- a. mengkoordinasikan tanggung jawab atas tugas dan fungsi dari bidang-bidang terdapat di LPSK;
  - b. mendayagunakan, mensinergikan dan mengoptimalkan kapasitas kelembagaan, fasilitas dan anggaran yang diperuntukkan bagi perlindungan saksi dan korban;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan mekanisme manajemen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  - d. mendelegasikan kewenangan kepada anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  - e. melaksanakan dan membina administrasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  - f. membina jejaring dan kerja sama antar lembaga dalam proses kegiatan perlindungan saksi dan korban;
  - g. menandatangani perjanjian dan nota kesepahaman bersama dengan instansi terkait yang berwenang dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban;
  - h. membina norma, aturan, program dan kegiatan dalam lingkup kerja LPSK
  - i. mengkoordinasikan dan membina pembentukan LPSK di daerah, panel anggota LPSK, dan pokja-pokja dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban;
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab atas fungsi:
- a. Melaksanakan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan sementara;
  - b. Melaksanakan koordinasi tugas kesekretariatan

## **BAB IV**

### **ANGGOTA**

#### **Pasal 6**

- (1) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab atas tugas dan fungsi terkait perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban berdasarkan hasil rapat paripurna;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab membina dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi dalam struktur organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang meliputi bidang :
- a. perlindungan;
  - b. bantuan, kompensasi dan restitusi;
  - c. kerjasama, pendidikan dan latihan;
  - d. pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan;
  - e. hukum, diseminasi dan humas;

#### **Pasal 7**

Bidang perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertanggungjawab atas penyelenggaraan tugas memberikan perlindungan saksi dan/atau korban pada semua tahap proses peradilan pidana di lingkungan peradilan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan.

## **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bidang Perlindungan terdiri dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawalan; pengamanan; relokasi; dan tindakan perlindungan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), dibentuk unit kerja:
  - a. pengamanan yang melaksanakan tugas:
    1. pemberian pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian pengamanan;
    3. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait diluar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian pengamanan;
    4. penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) pengamanan;
    5. perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengamanan.
  - c. pengawalan yang melaksanakan tugas:
    1. pemberian pengawalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian pengawalan;
    3. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait diluar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian pengawalan;
    4. penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) pengawalan;
    5. perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengawalan.
  - d. relokasi yang melaksanakan tugas:
    1. pemberian tindakan relokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian tindakan relokasi;
    3. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait diluar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian tindakan relokasi;
    4. penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) relokasi;
    5. perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas relokasi.
  - e. tindakan lain yang melaksanakan tugas:
    1. pemberian tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian tindakan lain;
    3. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait diluar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian tindakan lain;
    4. penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) tindakan lain;
    5. perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas tindakan lain;

## **Pasal 9**

Bidang bantuan, kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab atas penyelenggaraan tugas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial, mengajukan hak kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM Berat dan mengajukan hak atas restitusi atau

ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi terdiri dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pemberian Bantuan, pemberian kompensasi dan pemberian restitusi
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), dibentuk unit kerja:
  - a. bantuan yang melaksanakan tugas :
    1. pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian bantuan;
    3. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait diluar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan;
    4. penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) Bantuan;
    5. perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas bantuan.
  - b. kompensasi yang melaksanakan tugas:
    1. klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian kompensasi;
    2. menindaklanjuti keputusan pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait diluar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi;
    4. penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) kompensasi;
    5. perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas kompensasi.
  - c. restitusi yang melaksanakan tugas :
    1. klarifikasi dan verifikasi terhadap rekomendasi keputusan pemberian restitusi;
    2. menindaklanjuti keputusan pemberian restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait diluar LPSK maupun internal LPSK dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi;
    4. penyusunan Standard Operasional Prosedure (SOP) restitusi
    5. perancangan kebutuhan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas restitusi.

### **Pasal 11**

Bidang kerjasama, pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas menjalin komunikasi dan interaksi sosial dengan berbagai mitra LPSK dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membina serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang kerjasama, pendidikan dan pelatihan terdiri dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pembinaan kerja sama dengan instansi, lembaga dan badan-badan lain yang mempunyai kepentingan dan kewenangan aktivitas perlindungan saksi dan korban, fungsi pendidikan dan latihan untuk peningkatan kemampuan personil, serta fungsi evaluasi dan validasi terhadap aktivitas kerja sama maupun pendidikan dan latihan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), dibentuk unit kerja :
- a. kerjasama, yang melaksanakan tugas:
    - 1. penyiapan konsep dan bentuk-bentuk kerjasama dengan instansi, lembaga, badan-badan pemerintah, kemasyarakatan, maupun berbagai pihak di dalam negeri maupun internasional secara bilateral dan atau multilateral dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kemampuan personil, maupun kepentingan tertentu yang bersangkutan dengan aktivitas perlindungan saksi dan/atau korban;
    - 2. pembinaan dan melakukan interaksi serta komunikasi sosial dengan instansi, lembaga, badan-badan pemerintah, kemasyarakatan, maupun berbagai pihak yang telah menjadi mitra kerja LPSK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    - 3. kerjasama yang kondusif dan berlanjut dengan berbagai pihak, dalam aktivitas pendidikan dan pelatihan guna membentuk, membina, dan memelihara peningkatan pengetahuan serta kemampuan personil dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban;
  - b. pendidikan dan latihan, yang melaksanakan tugas:
    - 1. penyiapan rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan LPSK secara periodeik maupun insidental guna penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kemampuan dan pengetahuan personil, dan atau kepentingan tertentu lainnya dalam rangka aktivitas perlindungan Saksi dan Korban;
    - 2. penyiapan berbagai modul pelatihan guna dijadikan bahan ajaran dalam kegiatan diklat LPSK guna penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kemampuan dan pengetahuan personil, dan atau kepentingan tertentu lainnya dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban;
    - 3. penyiapan kader-kader dari berbagai pihak pemangku dan pengemban kepentingan perlindungan saksi dan korban untuk menjadi narasumber, tutor, instruktur, dan tenaga diklat lainnya guna aktivitas pendidikan dan pelatihan dalam lingkup perlindungan saksi dan korban; dan
  - c. evaluasi dan validasi, yang melaksanakan tugas:
    - 1. monitoring, evaluasi dan validasi wujud dan pelaksanaan kerjasama LPSK dengan berbagai pihak guna pengendalian dan tindak lanjutnya;
    - 2. mengkoordinir aktivitas monitoring, evaluasi, dan validasi kegiatan maupun hasil pendidikan dan latihan LPSK guna pengendalian dan tindak lanjutnya.

### **Pasal 13**

Bidang pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kode etik dan disiplin berat; penyelenggaraan kegiatan pelaporan tiga bulanan, tahunan, dan laporan akuntabilitas kinerja LPSK kepada pihak yang terkait dan berwenang maupun kepada publik, dan penyelenggaraan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan kelembagaan LPSK.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang Pengawasan, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kode etik dan disiplin berat; penyelenggaraan kegiatan pelaporan, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan kelembagaan LPSK
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), dibentuk unit kerja :
  - a. pengawasan, yang melaksanakan tugas :
    1. menerima pengaduan atau penerimaan laporan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan/ atau disiplin berat;
    2. melakukan proses penindakan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan / atau disiplin berat;
    3. melakukan pengawasan secara periodik maupun insidentil terhadap kinerja pada semua unit kerja dilingkungan LPSK; dan
    4. memberikan laporan pengawasan kepada ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  - b. pelaporan, yang melaksanakan tugas :
    1. pelaksanaan laporan internal LPSK secara periodik tiga bulanan, tengah tahunan dan tahunan;
    2. penyusunan laporan tahunan LPSK kepada DPR dan Presiden;
    3. penyusunan laporan tahunan LPSK;
    4. penentuan indikator kinerja; dan
    5. pelaksanaan LAKIP.
  - c. penelitian dan pengembangan, yang melaksanakan tugas :
    1. penelitian-penelitian yang terkait dengan substansi tugas pokok LPSK dalam pemberian perlindungan, pemberian bantuan, serta permohonan kompensasi dan restitusi;
    2. penelitian-penelitian dalam rangka pengembangan kelembagaan LPSK.

#### **Pasal 15**

Bidang hukum, diseminasi dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, bertanggungjawab atas penyelenggaraan tugas penyusunan regulasi LPSK, pelayanan hukum internal, diseminasi yang terkait dengan pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban serta melaksanakan penyebaran informasi mengenai kelembagaan dan kinerja LPSK.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang hukum, diseminasi dan humas terdiri dari unit kerja yang melaksanakan fungsi penyiapan penyelenggaraan, perancangan, harmonisasi dan pengundangan peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan saksi dan korban berdasarkan kebutuhan LPSK serta pelayanan hukum di internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; penyelenggaraan diseminasi; serta penyelenggaraan



kegiatan kehumasan terkait aktivitas perlindungan saksi dan korban.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), dibentuk unit kerja :

- a. hukum, yang melaksanakan tugas :
  1. penyusunan dan penelaahan draft peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan dan aktivitas perlindungan saksi dan korban;
  2. penyusunan draft regulasi mengenai peraturan dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan keberadaan dan/atau aktivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  3. penyelenggaraan aktivitas guna melakukan harmonisasi perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya terkait dengan keberadaan, kewenangan dan/atau aktivitas LPSK ; dan
  4. pelayanan hukum bagi internal LPSK;
- b. diseminasi, yang melaksanakan tugas :
  1. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan kelembagaan maupun aktivitas perlindungan saksi dan korban;
  2. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan informasi layanan masyarakat yang dengan aktivitas perlindungan saksi dan korban
- c. hubungan masyarakat, yang melaksanakan tugas:
  1. penyusunan konsep, media dan fasilitas serta melaksanakan kegiatan kehumasan mengenai aktivitas perlindungan saksi dan korban LPSK;
  2. perencanaan dan penyebaran bahan-bahan terkait informasi kelembagaan dan aktivitas perlindungan saksi dan korban; dan
  3. perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi perlindungan saksi dan korban di LPSK.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dan dianggap perlu demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan LPSK.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di : Jakarta**

**Pada tanggal : 19 Januari 2010**

**KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,**

**TTD**

**ABDUL HARIS SEMENDAWAI**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Januari 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 130**

Salinan sesuai dengan aslinya

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PENANGGUNGJAWAB BIDANG HUKUM, DISEMINASI DAN HUMAS,

**DR.TEGUH SOEDARSONO,SIK, SH, MS.I**

**ANGGOTA**